



**P U T U S A N**

**Nomor 260/PID.Sus/2015/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	GEDE Bin ISMAIL FIRDAUS;
Tempat lahir	:	Haduyang Ratu;
Umur/tgl.lahir	:	27 Tahun / 22 Maret 1988;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kampung Haduyang Ratu Kec.Padang Ratu  Kabupaten Lampung Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski hak untuk itu telah ditawarkan kepada ianya (terdakwa) ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

---

Putusan Gede Bin Ismail Firdaus Hal.1 dari Hal.18



Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa GEDE Bin ISMAIL FIRDAUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam Rumah Tangga secara berlanjut ”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu, melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE Bin ISMAIL FIRDAUS dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku nikah nomor 0572590 yang di keluarkan oleh KUA Padang Ratu Kab.Lampung Tengah dengan identitas laki- laki an.Gede Bin Ismail Firdaus dan perempuan an.Shella Sahara Binti Achmad;Dikembalikan kepada saksi Shella Sahara Binti Achmad
- 4 Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun Terdakwa memohon secara lisan/claimensi kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan



tetap pada Tuntutannya kemudian atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa pun menyatakan secara lisan tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang  
dibacakan dipersidangan terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa terdakwa GEDE BIN ISMAIL FIRDAUS Pada hari Kamis tanggal  
08 Januari 2015 sekira jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari  
tahun 2015 bertempat di Kampung Haduyang Ratu RT. 01 RW. 01 Kel.  
Haduyang Ratu Kabupaten Lampung Tengah setidaknya-tidaknya disuatu tempat  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang  
memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam  
lingkup rumah tangga terhadap saksi korban bernama SHELA SAHARA BINTI  
ACHMAD (isteri terdakwa), yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 16.30 Wib di  
Haduyang Ratu RT. 001 RW. 001 Kel. Haduyang Ratu Kec. Padang Ratu Kab.  
Lampung Tengah terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara  
terdakwa melempar korban dengan gelas, piring ke arah korban tetapi tidak  
mengenai korban, kemudian terdakwa menendang lengan kiri korban sewaktu  
korban sedang duduk terdakwa berdiri dan menendang lengan kiri korban  
menggunakan kaki kanan sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali;

- Bahwa korban dipaksa kerumah orang tua terdakwa pada hari Kamis tanggal 08  
Januari 2015 sekira jam 18.30 Wib, sekira jam 22.00 ketika terdakwa datang  
kembali kemudian memanggil korban dan duduk diruang tamu kemudian  
terdakwa memarahi korban dengan memukul menggunakan bambu lebih dari satu  
kali dan posisi saksi Ida Diana berusaha melerai sambil memeluk korban dari  
sebelah kanan yang sedang dipukuli dengan bambu sehingga saksi Ida Diana juga  
terkena pukulan;

- Bahwa setelah pelaku berhenti memukul dengan bambu kemudian terdakwa  
pergi ke dapur dan datang kembali keruang tamu dengan membawa golok dan  
kembali memarahi korban dan menghempaskan golok yang dipegang terdakwa ke  
arah kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak mengenai kaki korban  
kemudian saksi Ida memarahi terdakwa dan mengambil golok tersebut dan  
menyimpannya ke dapur, dan pada saat saksi Ida membawa golok ke dapur

---

Putusan Gede Bin Ismail Firdaus Hal.3 dari Hal.18



terdakwa melepaskan ikat pinggangnya dan memukulkan bagian kepala korban lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai punggung dan kepala korban;

- Bahwa setelah memukul korban dengan ikat pinggang kemudian terdakwa kedapur mengambil buah mangga dan mengupas dengan pisau badik sambil terus memarahi korban dan mengarahkan pisau badik ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mengambil sandal yang dipakainya dan memukul wajah korban dan mengenai wajah sebelah kiri, ketika itu ada saksi Ida yang menggendong anak korban dan menyuruh korban untuk berpura-pura pingsan agar terdakwa berhenti memukuli terdakwa;

- Bahwa setelah korban berpura-pura pingsan terdakwa pergi dengan menggunakan mobil dan kembali lagi namun sudah tidak marah lagi dan selanjutnya kakak kandung terdakwa yaitu saksi Toni datang sekira jam 02.00 Wib dan menanyakan keadaan korban dan mengajak korban untuk berobat kerumah sakit tetapi korban menolak dengan mengatakan tidak apa-apa karena takut permasalahan akan bertambah besar;

- Bahwa benar kemudian sekira jam 03.00 Wib terdakwa mengajak korban untuk pulang kerumah dengan diikuti oleh saksi Ida;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut lengan kiri dan bahu kiri korban mengalami lebam sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 353/0232/4.13/I/2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Pemerintah Propinsi Lampung tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Indiani, M.M., M. Kes berdasarkan hasil pemeriksaan luka-luka : pada bahu kiri terdapat bengkak, ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter, pada lengan kiri atas terdapat bengkak, ukuran 4 cm x 3 cm dan 1 cm x 0,5 cm dengan kesimpulan pada pemeriksaan laboratorium test antibody hasil non reaktif terdapat bengkak pada bahu kiri dan lengan kiri atas akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut memerlukan pengobatan lebih lanjut dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (luka ringan).

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dikarenakan anak korban memegang handphone layar sentuhnya kemudian jatuh dan retak kemudian terdakwa menyalahkan korban dan langsung memukul korban;



- Bahwa korban menikah dengan terdakwa pada tanggal 13 februari 2011 di rumah mertua korban di Haduyang Ratu Kec. Padang Ratu dan selama menikah kami tinggal di Haduyang Ratu RT. 01 RW. 01 Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah dan korban menikah secara resmi dan tercatat di KUA serta dikarunia seorang anak laki-laki berumur 1 tahun 6 bulan bernama Alfath Akbar Alvaro;
- Bahwa korban dan terdakwa menikah secara sah dan dikuatkan dengan adanya buku nikah;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa GEDE BIN ISMAIL FIRDAUS Pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Kampung Haduyang Ratu RT. 01 RW. 01 Kel. Haduyang Ratu Kabupaten Lampung Tengah setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban bernama SHELA SAHARA BINTI ACHMAD (isteri terdakwa) tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira pukul 16.30 Wib di Haduyang Ratu RT. 001 RW. 001 Kel. Haduyang Ratu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terdakwa melempar korban dengan gelas, piring ke arah korban tetapi tidak mengenai korban, kemudian terdakwa menendang lengan kiri korban sewaktu korban sedang duduk terdakwa berdiri dan menendang lengan kiri korban menggunakan kaki kanan sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali;
- Bahwa korban dipaksa kerumah orang tua terdakwa pada hari kamis tanggal 08 Januari 2015 sekira jam 18.30 Wib, sekira jam 22.00 ketika terdakwa datang kembali kemudian memanggil korban dan duduk di ruang tamu kemudian

---

Putusan Gede Bin Ismail Firdaus Hal.5 dari Hal.18



terdakwa memarahi korban dengan memukul menggunakan bambu lebih dari satu kali dan posisi saksi Ida Diana berusaha meleraikan sambil memeluk korban dari sebelah kanan yang sedang dipukuli dengan bambu sehingga saksi Ida Diana juga terkena pukulan;

- Bahwa setelah pelaku berhenti memukul dengan bambu kemudian terdakwa pergi kedapur dan datang kembali keruang tamu dengan membawa golok dan kembali memarahi korban dan menghempaskan golok yang dipegang terdakwa ke arah kaki kanan korban sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak mengenai kaki korban kemudian saksi Ida memarahi terdakwa dan mengambil golok tersebut dan menyimpannya kedapur, dan pada saat saksi Ida membawa golok kedapur terdakwa melepaskan ikat pinggangnya dan memukulkan bagian kepala korban lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai punggung dan kepala korban;

- Bahwa setelah memukul korban dengan ikat pinggang kemudian terdakwa kedapur mengambil buah mangga dan mengupas dengan pisau badik sambil terus memarahi korban dan mengarahkan pisau badik ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mengambil sandal yang dipakainya dan memukul wajah korban dan mengenai wajah sebelah kiri, ketika itu ada saksi Ida yang menggendong anak korban dan menyuruh korban untuk berpura-pura pingsan agar terdakwa berhenti memukul terdakwa;

- Bahwa setelah korban berpura-pura pingsan terdakwa pergi dengan menggunakan mobil dan kembali lagi namun sudah tidak marah lagi dan selanjutnya kakak kandung terdakwa yaitu saksi Toni datang sekira jam 02.00 Wib dan menanyakan keadaan korban dan mengajak korban untuk berobat kerumah sakit tetapi korban menolak dengan mengatakan tidak apa-apa karena takut permasalahan akan bertambah besar;

- Bahwa benar kemudian sekira jam 03.00 Wib terdakwa mengajak korban untuk pulang kerumah dengan diikuti oleh saksi Ida;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut lengan kiri dan bahu kiri korban mengalami lebam sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 353/0232/4.13/I/2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Pemerintah Propinsi Lampung tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Indiani, M.M., M. Kes berdasarkan hasil pemeriksaan luka-luka : pada bahu kiri terdapat bengkok, ukuran satu senti meter kali nol koma lima senti meter, pada





lengan kiri atas terdapat bengkak, ukuran 4 cm x 3 cm dan 1 cm x 0,5 cm dengan kesimpulan pada pemeriksaan laboratorium test antibody hasil non reaktif terdapat bengkak pada bahu kiri dan lengan kiri atas akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut memerlukan pengobatan lebih lanjut dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (luka ringan).

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dikarenakan anak korban memegang handphone layar sentuhnya kemudian jatuh dan retak kemudian terdakwa menyalahkan korban dan langsung memukul korban;
- Bahwa korban menikah dengan terdakwa pada tanggal 13 februari 2011 di rumah mertua korban di Haduyang Ratu Kec. Padang Ratu dan selama menikah kami tinggal di Haduyang Ratu RT. 01 RW. 01 Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah dan korban menikah secara resmi dan tercatat di KUA serta dikarunia seorang anak laki-laki berumur 1 tahun 6 bulan bernama Alfath Akbar Alvaro;
- Bahwa korban dan terdakwa menikah secara sah dan dikuatkan dengan adanya buku nikah;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SHELA SAHARA Binti Achmad :

- Bahwa Saksi pada tanggal 8 Januari 2015 bertempat Haduyang Ratu Rt.001 Rw.001 Kelurahan Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa yang baru bangun tidur di beritahukan oleh saksi bahwa Handphone nya rusak;

---

Putusan Gede Bin Ismail Firdaus Hal.7 dari Hal.18



- Bahwa kemudian terdakwa langsung marah dan langsung melampiaskan kemarahannya dengan melempar piring dan gelas serta menendang saksi korban Shela Sahara sebanyak 10 kali dengan kaki kanannya dan 8 kali menggunakan kaki kirinya mengenai lengan saksi korban Shela Sahara;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wib di rumah orang tua terdakwa, terdakwa masih marah dan memukul saksi korban menggunakan sapu pembersih sarang laba – laba sebanyak 2 kali dan juga memukul saksi korban menggunakan ikat pinggang serta memukul pipi saksi korban sebanyak 3 kali menggunakan sandal dan selain melakukan hal tersebut terdakwa ada mengeluarkan badik dan mengarahkan kepada saksi korban namun tidak mengenai saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan yakni terdakwa tidak ada memukul saksi Shela Sahara dan juga tidak memegang badik;

Saksi II. ACHMAD Bin JANUSIN :

- Bahwa Saksi melihat anak saksi yakni saksi korban Shela Sahara sedang di peluk oleh saksi Ida;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang membabi buta memukul anak saksi dan saksi melihat terdakwa sedang memegang badik;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan terdakwa terhadap anak saksi, saksi sering di ceritakan oleh anak saksi bahwa terdakwa sering memukul anak saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III. IDA DIANA Binti HASBUNAH :

- Bahwa Saksi melihat kejadian yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Shela Sahara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 8 Januari 2015 sekira jam 24.00 terdakwa memarahi saksi korban Shela Sahara kemudian mendengar keributan saksi keluar dan meleraikan;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Shela Sahara menggunakan bamboo untuk sampah akan tetapi tidak





mengenai saksi korban Shela Sahara melainkan mengenai kaki saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. TONY Bin ISMAIL FIRDAUS :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi pada pukul 20.30 di telpon oleh terdakwa bahwa antara saksi korban Shela Sahara dan terdakwa telah bertengkar;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantar saksi korban Shela Sahara ke rumah sakit dimana dikatakan terdakwa bahwa di tubuh saksi korban “siapa tahu ada yang patah – patah” ;
- Bahwa selanjutnya saksi pun ke rumah orang tua terdakwa dan mendapati saksi korban, terdakwa dan ibu terdakwa sedang berada di ruang depan;
- Bahwa saksi mengajak saksi korban ke rumah sakit namun saksi korban tidak mau;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi korban Shela Sahara;
- Bahwa terdakwa ada memarahi saksi korban Shela Sahara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 Januari 2015 bertempat Haduyang Ratu Rt.001 Rw.001 Kelurahan Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadian bermula dari Hand Phone yang rusak pecah oleh anak terdakwa;



- Bahwa terdakwa ada memukul saksi korban Shela Sahara di lengan nya;
- Bahwa sekira pukul 19.00 terdakwa mengajak saksi korban Shela ke rumah ibu terdakwa dan kemudian terdakwa marah marah lalu memukul saksi korban Shela Sahara menggunakan sapu;
- Bahwa kemudian saksi korban Shela Sahara di peluk oleh ibu terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi – saksi dan terdakwa Penuntut Umum juga telah membacakan : Visum Et Repertum No. 353/0232/4.13/I/2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Pemerintah Propinsi Lampung tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Indiani, M.M., M. Kes dengan kesimpulan pada pemeriksaan laboratorium test antibody hasil non reaktif terdapat bengkak pada bahu kiri dan lengan kiri atas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buku nikah nomor 0572590 yang di keluarkan oleh KUA Padang Ratu Kab.Lampung Tengah yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban Shela Sahara merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa terdakwa ada memarahi saksi korban Shela Sahara dimana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 Januari 2015 bertempat Haduyang Ratu Rt.001 Rw.001 Kelurahan



Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung  
Tengah yang bermula dari Hand Phone yang rusak pecah oleh  
anak terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ada memukul saksi korban Shela Sahara di lengan nya;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Shela Sahara pergi ke rumah ibu terdakwa dan kemudian terdakwa marah marah lalu memukul kembali saksi korban Shela Sahara menggunakan sapu;
- Bahwa benar kemudian saksi korban Shela Sahara di peluk oleh ibu terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Kedua melanggar melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif tersebut, dan sebagaimana uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan dari terdakwa yakni dakwaan kesatu melanggar pasal Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### **1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

---

Putusan Gede Bin Ismail Firdaus Hal.11 dari Hal.18



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa GEDE Bin ISMAIL FIRDAUS, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa GEDE Bin ISMAIL FIRDAUS, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa GEDE Bin ISMAIL FIRDAUS telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup untuk menyatakan unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

## **2 Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik:**

Menimbang, bahwa pengertian fisik adalah jasmani, badan atau jasmaniah, badaniah (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2002, hal.317). Sedangkan perbuatan fisik adalah sesuatu yang diperbuat atau dilakukan, tindakan tingkah laku seseorang baik jasmaniah, badaniah maupun mentalnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2002, hal.168);

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan fisik maksudnya melakukan tindakan yang berhubungan dengan jasmaniah, badaniah atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Shela Sahara dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa pada tanggal 8 Januari 2015 bertempat Haduyang Ratu Rt.001 Rw.001 Kelurahan Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa yang baru bangun tidur di beritahukan oleh saksi bahwa Hanphone nya rusak kemudian terdakwa langsung marah dan langsung memukul mengenai lengan saksi korban Shela Sahara. Kemudian pada pukul 18.30 Wib di rumah orang tua terdakwa, terdakwa masih marah dan terdakwa memukul kembali saksi korban menggunakan sapu pembersih sarang laba – laba, lebih lanjut perbuatan tersebut di lihat oleh saksi Ida dan saksi Achmad, sehingga dari keterangan uraian tersebut cukup fakta bahwa kekerasan fisik terhadap saksi korban telah terjadi, namun apakah



perbuatan terdakwa mengarah kepada unsure ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti pendukung lainnya untuk dapat terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Diana yang diakui oleh terdakwa menerangkan bahwa saksi melihat kejadian yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Shela Sahara. Awalnya pada hari Kamis 8 Januari 2015 sekira jam 24.00 terdakwa memarahi saksi korban Shela Sahara kemudian mendengar keributan tersebut, saksi lalu keluar dari kamar dan melerai, namun terdakwa memukul saksi korban Shela Sahara menggunakan bambu untuk sampah akan tetapi tidak mengenai saksi korban Shela Sahara melainkan mengenai kaki saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad menerangkan bahwa saksi melihat anak saksi yakni saksi korban Shela Sahara sedang di peluk oleh saksi Ida karena saksi melihat terdakwa sedang membabi buta memukuli anak saksi dan saksi melihat terdakwa sedang memegang badik, lebih lanjut bahwa saksi sering di ceritakan oleh anak saksi bahwa terdakwa sering memukuli anak saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tony menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban namun saksi pada pukul 20.30 di telpon oleh terdakwa bahwa antara saksi korban Shela Sahara dan terdakwa telah bertengkar dan meminta tolong kepada saksi untuk mengantar saksi korban Shela Sahara ke rumah sakit dimana dikatakan terdakwa bahwa di tubuh saksi korban "siapa tahu ada yang patah – patah" lalu saksi pun ke rumah orang tua terdakwa dan mendapati saksi korban, terdakwa dan ibu terdakwa sedang berada di ruang depan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHAP bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri - sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat di pergunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tony di hubungkan dengan saksi Ida Diana dan saksi Achmad bahwa dari keterangan saksi – saksi tersebut

---

Putusan Gede Bin Ismail Firdaus Hal.13 dari Hal.18



bahwa benar ada pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Shela Sahara;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah terjadi pertengkaran kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada bagian lengan bahu hal mana sesuai dengan hasil dari Visum Et Repertum No. 353/0232/4.13/I/2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Pemerintah Propinsi Lampung tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Indiani, M.M., M. Kes dengan kesimpulan pada pemeriksaan laboratorium test antibody hasil non reaktif terdapat bengkak pada bahu kiri dan lengan kiri atas akibat kekerasan benda tumpul, sehingga dengan demikian cukup untuk menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

### **3 Unsur dalam lingkup rumah tangga:**

Menimbang, bahwa rumah tangga artinya berkenaan dengan urusan kehidupan rumah dan keluarga. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2002, hal.968);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam lingkup rumah tangganya menurut Pasal 2 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah

- a suami, isteri dan anak ;
- b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau
- c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam lingkup rumah tangga maksudnya termasuk dan/atau masih berhubungan dengan rumah dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Shela Sahara, Ida Diana dan Tony serta pengakuan terdakwa dan di dukung dengan buku nikah nomor 0572590 yang di keluarkan oleh KUA Padang Ratu Kab.Lampung Tengah maka di peroleh fakta bahwa benar terdakwa adalah sebagai suami dan saksi





korban Shela Sahara adalah sebagai istri merupakan pasangan suami istri yang menikah resmi berdasarkan ketentuan dari hukum Negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan cukup untuk menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan Kesatu tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangganya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan pada diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHAP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status dari barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

---

Putusan Gede Bin Ismail Firdaus Hal.15 dari Hal.18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buku nikah nomor 0572590 yang di keluarkan oleh KUA Padang Ratu Kab.Lampung Tengah dengan identitas laki-laki an.Gede Bin Ismail Firdaus dan perempuan an.Shella Sahara Binti Achmad diterangkan oleh saksi dan diakui oleh terdakwa milik dari saksi korban Shela Sahara dan disita dari ia nya (saksi korban Shela Sahara) maka berdasarkan pengertian dalam penjelasan pasal 46 ayat 2 KUHAP diatas terhadap barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada saksi korban Shela Sahara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Shela Sahara Binti Acmad;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan terdakwa GEDE Bin ISMAIL FIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangganya”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku nikah nomor 0572590 yang di dikeluarkan oleh KUA Padang Ratu Kab.Lampung Tengah dengan identitas laki- laki an.Gede Bin Ismail Firdaus dan perempuan an.Shella Sahara Binti Achmad;Dikembalikan kepada saksi Shella Sahara Binti Achmad
- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 22 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : AGUS KOMARUDIN, SH, MH, selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI,SH,MH, dan ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SRI PURWANI,SH. selaku

---

Putusan Gede Bin Ismail Firdaus Hal.17 dari Hal.18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh ELFA YULITA, SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadapan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. UNI LATRIANI, SH, MH.**

**AGUS KOMARUDIN, SH .**

**2. ANDITA YUNI SANTOSO, SH, MKn.**

**Panitera Pengganti**

**SRI PURWANI,SH**